

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 60 TAHUN 1954

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 20 Pebruari 1954 No.

926/DPR-RI perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan

Perwakilan Rakjat;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon-tjalon pengganti

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat seperti tertjantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 22/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan keputusannja No. 14/K/1954 tentang pernjataan adanja

lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat : pasal 2 ajat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang

penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara

tahun 1953 No.88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

- 1. <u>Sdr. HADJI ABDURRACHMAN SJIHAB</u>, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Sumatera Utara, sebagai pengganti <u>Sdr. S. PRAWOTOSUDIBYO</u>;
- 2. <u>Sdr. SURIP NARTO MULJOHADI PRAMUDJO</u>, partikulir, sebagai pengganti Sdr. M. GONDOSUWANDITO.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Pebruari 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d. (MOHAMMAD HATTA)

> PERDANA MENTERI t.t.d. (ALI SASTROAMIDJOJO)